

Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Saeru Melayu Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan

Yohanes Dakhi¹, Amaano Fau², dan Yurman Luahambowo³

ABSTRAK

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah studi analisis efektifitas pengelolaan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Saeru Melayu Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pengelolaan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Saeru Melayu Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan data lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2016 di Desa Saeru Melayu Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan belum efektif sehingga pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Saeru Melayu tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidangnya terutapa apatur sebagai pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa, waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik (pembangunan jalan semenisasi) tidak sesuai serta volume pekerjaan tidak sesuai dengan rencana semula termasuk pemotongan Dana Desa (DD) serta keterlambatan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa.

Kata Kunci : Efektifitas dan Pembangunan Fisik

PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan nasional dan nawacita tentang kerangka pengembangan wilayah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan daerah seluas-luasnya mengenai pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerahnya secara optimal. Menindaklanjuti nawacita pembangunan yang dimaksud bahwa pelaksanaan pembangunan dimulai dari pinggiran guna memperkuat daerah dan desa dalam kerangka mengurangi jumlah daerah dan desa tertinggal. Tujuannya adalah untuk melaksanakan pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan desa yang mandiri. Disamping itu dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan yang dimaksud diperlukan adanya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan dan kesadaran serta

¹ Dosen Tetap Yayasan STIE Nias Selatan (dakhiohanes@gmail.com)

² Dosen Tidak Tetap Yayasan STIE Nias Selatan (amaanofau58@gmail.com)

³ Alumni Program Studi Manajemen STIE Nias Selatan (yurman@gmail.com)

memanfaatkan segala sumber daya melalui penetapan kebijakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini berperan melaksanakan pengkajian serta menggali masalah-masalah objektif masyarakat, potensi dan informasi terkait deskripsi jelas tentang kondisi masyarakat desa. Wujudnya dari kajian tersebut adalah berupa kebijakan-kebijakan yang menyangkut peningkatan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan serta percepatan pemenuhan infrastruktur dasar dalam rangka menciptakan desa-desa yang mandiri dan berkelanjutan serta memiliki ketahanan sosial, ekonomi, ekologi dan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota dan desa. Harapan bahwa dengan adanya kebijakan ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara umum desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat yang memiliki fungsi sebagai wadah partisipasi rakyat dalam melaksanakan aktivitas politik pemerintahan. Jelasnya bahwa segala kepentingan masyarakat sepenuhnya menjadi kewenangan desa yang bersangkutan baik dibidang pembangunan maupun aspek lainnya yang menyangkut kesejahteraan masyarakat desa (Undang-Undang No. 06 Tahun 2014). Hal ini dinyatakan sebagai wujud tindakan strategis di mana pembangunan desa adalah realisasi dari pembangunan daerah dan nasional. Ditingkat pemerintahan nasional, desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga dalam hal ini desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban dalam mengurus kepentingan masyarakatnya yang dikenal dengan otonomi desa.

Hakekatnya otonomi desa yang mandiri diperlukan pendanaan yang berfungsi membantu-membiayai segala kegiatan produktif yang ada hubungannya dengan kepentingan bersama sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan desa. Hal ini menjadi perhatian penuh pemerintah, hal ini ditanggapi dikeluarkannya kebijakan dukungan keuangan yakni pengalokasian Dana Desa (DD) sebagai sumber pendapatan desa. Untuk pengalokasikan Dana Desa (DD) diperlukan pengelolaan yang terarah, baik dan transparan untuk kepentingan masyarakat desa. Bentuk pengelolaan Dana Desa yang dimaksud agar efektif dan efisien harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Sementara itu realisasi dari pengalokasian Dana Desa yang dimaksud secara khusus dijalankan berdasarkan atas dasar prakarsa desa serta penyusunan perencanaannya diwajibkan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa, sebab perencanaan yang baik yang disusun bersama akan melahirkan pelaksanaan program-program yang baik pula.

Pengamatan penulis di Desa Saeru Melayu Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan bahwa Dana Desa yang diterima dan yang dialokasikan pada kegiatan pembangunan fisik (pembangunan jalan semenisasi dan pengadaan listrik desa) tahun anggaran 2016, dimana pengelolaannya belum efektif sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Desa (Perdes) Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa Melayu Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan yang berperan sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) serta pemahaman tentang undang-undang dan regulasi yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan desa. Sementara hal lain yang membuat belum efektifnya pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, juga disebabkan oleh pemotongan atau pengurangan jumlah yang tidak sesuai dengan yang dibuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan uraian tersebut, dapat nyatakan bahwa rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Saeru Melayu Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan Efektif?

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Pemerintahan dan Otonomi Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Harianto dalam Sofiyanto (2017) bahwa desa memiliki hak dalam mengatur wilayahnya lebih luas menyangkut penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak usul desa atau wewenang yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

Konsep Dana Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban (Permendagri No. 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Sementara Mahmud dalam Harahap (2018) mengemukakan bahwa keuangan desa bersumber dari pendapatan asli desa, sumbangan dan bantuan dari pemerintah salah satunya adalah dana desa serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Konsep Efektifitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Abdulah dalam Saputra (2016) efektivitas pengelolaan dana desa menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan Dana Desa untuk melaksanakan program yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah

ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil. Sedangkan Devas dalam Mingkid et.al (2017) menyatakan bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki dengan cara haruslah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan pemerintahan dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Konsep Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Menurut Suharyanto dalam Johan (2015) bahwa pembangunan fisik merupakan proses perubahan dari suatu kondisi tertentu dengan menuju kondisi yang lebih baik, dapat diartikan bahwa sebagai upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Selain itu, hal yang sama ditegaskan oleh Muljana dalam Pramana (2013) bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya bersifat infrastruktur dan prasarana atau bangunan fisik atau lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik dan pemasaran serta kegiatan lainnya.

Hubungan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa

Teori yang menyatakan bahwa efektifitas pengelolaan Dana Desa (DD) ada kaitannya dalam meningkatkan pembangunan fisik desa yakni dikemukakan oleh Indrawati (2017:17) bahwa pengalokasian Dana Desa bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa yang mandiri yang berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan fisik (pembuatan akses transportasi lokal desa dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar). Selanjutnya Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara berkelanjutan.

Penganggaran Dana Desa

Mardiasmo dalam Juliana (2013) mengemukakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimansi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dikaitkan dengan pengelolaan Dana Desa, penganggarnya dibuat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sebagai

rencana keuangan pemerintahan desa dalam periode satu tahun (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Creswell dalam Raco (2010:7) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif adalah penelitian untuk memahami suatu gejala sentral.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Saeru Melayu Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan yang telah melaksanakan pengelolaan Dana Desa dalam bentuk pembangunan fisik. Sementara waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Juli s/d Agustus 2019.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemerintahan Desa Saeru Melayu terdiri atas aparatur desa, yakni kepala desa dan perangkatnya, BPD, tokoh-tokoh serta unsur desa lainnya. Sementara objek dari penelitian ini adalah peningkatan pembangunan fisik di Desa Saeru Melayu ditinjau dari aspek efektifitas pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016.

Data Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder yang bersumber dari Desa Saeru Melayu Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan, yakni pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang relevan dengan masalah penelitian.
2. Observasi, yakni salah satu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan seluruh fenomena yang terjadi yang mengacu pada masalah penelitian.
3. Wawancara, yakni metode pengumpulan data dengan cara memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti.

Metode Analisis Data

Miles dan Faisal dalam Sujarweni (2015:33) mengemukakan bahwa metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan secara terperinci, kemudian data yang dimaksud direduksi, dirangkum, penyederhanaan hal-hal yang pokok serta pemusatan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti dalam melihat pola-pola hubungan suatu data dengan data yang lain.

1) Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan dilakukan setelah reduksi dan penyajian data maka akan disimpulkan sementara. Kesimpulan pada tahap ini pada dasarnya kurang jelas sehingga kemudian dilakukan verifikasi dengan tujuan untuk mempertegas dan memiliki dasar yang kuat mengenai kesimpulan yang diambil.

2) Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan yang telah diverifikasi dan akan final setelah pengumpulan data telah selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Saeru Melayu mulai terbentuk pada tahun 1979, melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pembentukan Desa dan masih dibawah daerah perwakilan Kecamatan Hibala dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2000 tanggal 24 November 2000 Tentang Pembentukan 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Nias, salah satu diantaranya Perwakilan Kecamatan Hibala berubah statusnya menjadi Kecamatan Hibala dan mencakup 15 (lima belas) Desa, salah satu diantaranya adalah Desa Saeru Melayu. Namun untuk memudahkan roda Pemerintahan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemekaran Kecamatan Tanah Masa, maka Desa Saeru Melayu Keluar dari wilayah Kecamatan Hibala bergabung di Kecamatan Tanah Masa dan berbatasan dengan desa tetangga yakni Desa Bawo Analita Saeru dan Desa Hiliomasio Kecamatan Tanah Masa.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah desa tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang sudah tentu tidak terlepas dari pembiayaan-pembiayaan. Dengan demikian

diperlukan adanya penyusunan anggaran tentang sumber pendapatan yang diperoleh oleh desa. Secara khusus pendapatan desa bersumber dari dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD) atau sumber pendapatan lainnya yang sah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bahwa dana desa yang dimaksud diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan dari penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Upaya tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah desa tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pemerintah memberi wewenang kepada kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa untuk membuat perencanaan menyangkut kebijakan-kebijakan yang dimuat tentang prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran yang digunakan program-program yang mengarah pada kepentingan masyarakat desa. Tentunya dalam menjalankan program-program yang dimaksud, diperlukan penyusunan anggaran yang menyangkut sumber pendapatan desa dan pengalokasiannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Di Desa Saeru Melayu, penetapan besaran pagu anggaran dana desa disusun berdasarkan ketetapan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 14_04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 yang kemudian dimuat dalam Peraturan Desa (Perdes) Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 yakni sebesar Rp 560.886.603,00. (lima ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga rupiah). Namun realisasi dana yang ditransfer sebesar Rp 510.874.404,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat rupiah). Selanjutnya realisasi mengenai penggunaan dana desa yang diterima pemerintah Desa Saeru Melayu diprioritaskan pada pembangunan fisik dan program pemerintah desa lainnya. Pembangunan yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan

sumber daya lingkungan secara berkelanjutan yang kemudian pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016.

Berdasarkan total anggaran yang diterima tersebut, pemerintah Desa Saeru Melayu mengalokasikan sebesar 62,6% pada pembangunan fisik berupa pembangunan jalan semenisasi dan pengadaan listrik desa untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan di Desa Saeru Melayu Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan mencakup pemerintah desa dan segenap unsur Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga yang didesa, para tokoh (tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda) serta elemen masyarakat Desa Saeru Melayu bahwa pengelolaan keuangan dana desa (DD) di Desa Saeru Melayu telah terlaksana dan teralokasikan pada pembangunan baik fisik maupun non fisik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana desa (DD) di Desa Saeru Melayu belum efektif.

Sementara realisasi dari dana desa (DD) ini adalah bentuk tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2016 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016. Meskipun sudah terealisasi secara fisik akan tetapi besaran realisasi anggaran yang diterima tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016, sehingga pelaksanaan pembangunan jalan semenisasi tidak sesuai dengan volume yang sudah ditetapkan .

Dilihat dari sisi kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa dinyatakan bahwa pengetahuan dasar tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa belum dipahami secara betul, sehingga besar dana yang hanya ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang kurang produktif, seperti halnya pengadaan belanja modal fasilitas administrasi pemerintah yang pada akhirnya belum dimanfaatkan dengan sepenuhnya pada proses pembangunan desa. Sementara segala fungsi-fungsi lain yang mendukung pelaksanaan pembangunan ini tidak berjalan dengan optimal yang berindikasi pada pengelolaan dana desa yang belum efektif, karena segala sesuatu akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang cukup memadai.

Waktu pelaksanaan pembangunan fisik (pembangunan jalan semenisasi) di Desa Saeru Melayu Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan belum efektif yang didasari oleh tahap transferan dana desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, dimana pada transferan tahap ke III (ketiga) mengalami keterlambatan dan baru masuk direkening kas desa akhir bulan Desember 2016 sehingga waktu penyelesaian kegiatan pembangunan jalan

semenisasi juga mengalami kendala sehingga penyelesaian pembangunan jalan semenisasi tersebut dilanjutkan pada tahun 2017. Tentu dalam proses perencanaan pembangunan ini telah disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat desa dan tidak semata-mata untuk menyerap anggaran pada program-program yang kurang produktif. Selain itu, keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat memicu terhambatnya pembangunan. Sehingga konsep transparansi dalam pengelolaan dan pengalokasiannya pada pembangunan dapat dipertanggungjawabkan melalui konsistensi pencatatan pengelolaan keuangan dana desa yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Saeru Melayu Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan secara umum sudah terlaksana namun ditinjau dari segi pengelolaannya dinilai kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kompetensi sumber daya manusia sebagai unsur pelaksana pengelola keuangan Dana Desa. Dihubungkan dengan pembangunan fisik dilapangan yakni pembangunan jalan semenisasi, realisasi Dana Desa yang ditransfer tidak sesuai dengan yang sudah dianggarkan dalam APBDesa sebelumnya sehingga menyebabkan penyelesaian pembangunan fisik melewati tahun anggaran dan volume pekerjaan yang tidak sesuai serta hal-hal lain yang berdampak pada pembangunan fisik yang belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Iska Amelia. 2018. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sijungkarg Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*. Volume 1 Nomor 1.
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Johan, Seloni. 2015. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Volume III; Nomor 2; 874-888).
- Juliana, Endang. 2017. Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan. *Skripsi*. Medan :Fakultas Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Mingkid *et.al.* 2017. Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan. *Jurnal lmu Pemerintahan*. Volume II; Nomor 02; 2337-5736).
- Pramana, Gilang. 2013. Pembangunan fisik dan Non fisik Di Desa Badak Mekar Kecamtan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal. Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 01. No. 01.;584-598).
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Rahum, Abu. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *eJurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume III; Nomor 04; 1623-1636).
- Saputra, Wayan, I. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014 *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)* Volume VI; Nomor 1; 1-10).
- Sofiyanto, et.al. 2017. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *e-Jurnal Riset Manajemen*.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sulastri, Nova. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. *Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta.
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa*. Jakarta.
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta.
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa*. Jakarta.
- _____. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan dan Evaluasi Dana Desa*. Jakarta.
- _____. *Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 14_04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016*. Teluk Dalam.
- _____. *Peraturan Desa Saeru Melayu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016*. Saeru Melayu.
- _____. *Peraturan Desa Saeru Melayu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Saeru Melayu.